



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SITI USWATUN HASANAH**
Umur : 29 Tahun (lahir di Jember, 05-01-1992)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tegalsari RT/RW 001/015 Kel/Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **SEGER SUHARSONO** (Ayah Pemohon) dengan **PONIYEM** telah menikah pada tanggal 19-01-1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/4/II/91 tertanggal 1-02-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sesuai Kartu Keluarga Nomor. 3509122108100002 memiliki tiga orang anak bernama **SITI USWATUN HASANAH** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 05-01-1992, **SITI NURUL AINI** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 14-05-1996, dan **MUHAMMAD IKHBAR ENIL BAAR** yang dilahirkan di Jember pada tanggal 12-03-2013;
3. Bahwa Kelahiran Pemohon yang bernama **SITI USWATUN HASANAH** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor. 3509/AL/T/2008/RAL.698.005.4882 tertanggal 26 September 2008;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor. 3509/AL/T/2008/RAL.698.005.4882 tertanggal 26 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan nama Ayah di dalam akta kelahiran pemohon, yang semula nama Ayah tertulis **SEGER SUHARTONO** yang benar adalah **SEGER SUHARSONO** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3509122108100002, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3509121209590002, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 1208/35.09.12.01/2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Desa Tegalsari dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/4/II/91 tertanggal 1-02-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Ayah pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti akta kelahiran dengan Nomor. 3509/AL/T/2008/RAL.698.005.4882 tertanggal 26 September 2008 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan penulisan Nama Ayah sebagai administrasi pernikahan pemohon nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan SITI USWATUN HASANAH (Pemohon) seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada SITI USWATUN HASANAH (Pemohon) untuk mengganti Nama Ayah di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor. 3509/AL/T/2008/RAL.698.005.4882 tertanggal 26 September 2008 yang semula nama Ayah tertulis **SEGER SUHARTONO** yang benar adalah **SEGER SUHARSONO** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3509122108100002, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK :
3509121209590002, Surat Keterangan Beda Nama Nomor :
1208/35.09.12.01/2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Desa Tegalsari
dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/4/II/91 tertanggal 1-02-1991 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten
Jember;

3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Riky Leo Perdana dan Fika Nurjanah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti Nama Ayah di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3509/AL/T/2008/RAL.698.005.4882 tertanggal 26 September 2008 yang semula nama Ayah tertulis **SEGER SUHARTONO** menjadi **SEGER SUHARSONO** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3509122108100002, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 3509121209590002, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 1208/35.09.12.01/2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Tegalsari dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/4/II/91 tertanggal 1-2-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-2, yaitu masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT/RW 001/015 Kel/Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta dari perkawinan SEGER SUHARSONO dan PONIYEM telah dikaruniai beberapa anak, yaitu salah satunya adalah Pemohon, namun di dalam akta kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis SEGER SUHARTONO padahal di dokumen-dokumen kependudukan lainnya, yaitu diantaranya Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama SEGER SUHARSONO, hal ini juga diperkuat dengan surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tegalsari yang menerangkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGER SUHARTONO dan SEGER SUHARSONO adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah yang sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Nikah atau dengan kata lain yang benar adalah SEGER SUHARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon menerangkan maksud dan tujuan penggantian nama tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon yaitu salah satunya untuk persyaratan dokumen pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin penggantian nama ayah Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil yang bersangkutan, dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3509 / AL / T / 2008 / RAL.698.005.4882 tertanggal 26 September 2008, yang semula nama ayah tertulis **SEGER SUHARTONO** menjadi **SEGER SUHARSONO** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3509122108100002, Kartu Tanda

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor NIK : 3509121209590002, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 1208/35.09.12.01/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tegalsari dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/4/II/91 tertanggal 1-2-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember guna dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 4 Agustus 2021**, oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 8 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Sahwar, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)